




P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Masalle, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Ek., tanggal 25 November 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan saudara Ekong bin Tunggu dengan saudari Siamin binti Baddu;
2. Bahwa selama menikah Ekong bin Tunggu dan Siamin binti Baddu telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama: 1. Irma binti Ekong, 2. Muin bin Ekong, 3. Main bin Ekong, 4. Bahtiar Bian bin Ekong, 5. Hermiati binti Ekong, 6. Suparman bin Ekong, 7. Suardi Patola bin Ekong, 8. PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon berencana akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
4. Bahwa Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.294/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-194/Kua.21.05.12/PW.01/XI/2019, tanggal 25 November 2019;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, CALON SUAMI PEMOHON sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON sering pergi bersama;

8. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua CALON SUAMI PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon yang bernama (PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.294/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahannya dengan calon suami Pemohon hingga Pemohon mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan Majelis Hakim juga menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena mempertimbangkan nasehat dan arahan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Ek dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan nasehat dari Majelis Hakim mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.294/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Ek dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1 | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 2 | Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.294/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	356.000,00
	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.294/Pdt.P/2019/PA.Ek.